



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Tegar Beriman Kelurahan Pakansari 16914 0218758419

[disdukcapil.bogorkab.go.id](http://disdukcapil.bogorkab.go.id)

Pemerintah Kab. Bogor / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Legalisasi Dokumen Kependudukan

No. SK :

## Persyaratan

1. Menunjukkan dokumen asli kependudukan yang akan dilegalisasi
2. Fotocopy dokumen kependudukan yang akan dilegalisasi (Khusus untuk legalisasi Akta Pencatatan Sipil mengumpulkan fotocopy KTP-el/ KK untuk Akta Pencatatan Sipil yang dilegalisasi)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap dan benar
2. Petugas pelayanan memproses legalisasi dokumen kependudukan
3. Pemohon menerima dokumen yang telah dilegalisasi dan menandatangani tanda penerimaan produk

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jangka waktu penyelesaian yakni 1 (satu) hari kerja jika berkas persyaratan sudah lengkap dan benar.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Legalisasi Dokumen Kependudukan

## Pengaduan Layanan



# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Tegar Beriman Kelurahan Pakansari 16914 0218758419

[disdukcapil.bogorkab.go.id](http://disdukcapil.bogorkab.go.id)

Pemerintah Kab. Bogor / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kotak Saran
2. Website : [disdukcapil.bogorkab.go.id](http://disdukcapil.bogorkab.go.id)
3. Telepon : (021) 8758419
4. Faximile : (021) 8758419
5. Email : [disdukcapil@bogorkab.go.id](mailto:disdukcapil@bogorkab.go.id)
6. Form Survei Indeks Kpuasaan Masyarakat